



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024



**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

bkipm Surabaya I

Kantor

Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 23 Semambung
Sidoarjo, 61254 – Jawa Timur
Telp. (031) 8688099

 @BKIPMSurabaya1

 BKIPMSurabaya1

 BKIPM Surabaya1

 www.kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I 2020-2024** dapat diselesaikan. Rencana Strategis Balai KIPM Surabaya I (Renstra Balai KIPM Surabaya I) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman Permen KP No.17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun diseleraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 dibidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sebagaimana tindak lanjut amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Renstra Balai KIPM Surabaya I 2020-2024 juga sebagai acuan perencanaan dan kegiatan pembangunan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2015-2019.

Komitmen, konsistensi dan kerja gembira jajaran Balai KIPM Surabaya I dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pengguna layanan dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian

keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya tugas dan tanggung jawab Balai KIPM Surabaya I dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari hama dan penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala masukan dan sumbangsih pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis dapat disusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sidoarjo, 17 Juli 2020
Kepala Balai,



anlin

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	1
<u>DAFTAR ISI</u>	2
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	4
<u>1.1. LATAR BELAKANG</u>	4
<u>1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN</u>	9
<u>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS</u>	14
<u>2.1. VISI</u>	14
<u>2.2. MISI</u>	14
<u>2.3. TUJUAN STRATEGIS</u>	14
<u>2.4. SASARAN STRATEGIS</u>	15
<u>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN</u>	17
<u>3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</u>	18
<u>3.2. KERANGKA REGULASI</u>	19
<u>3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN</u>	21
<u>BAB VI TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</u>	24
<u>4.1. TARGET KINERJA</u>	24
<u>4.2. KERANGKA PENDANAAN</u>	25
<u>BAB IV PENUTUP</u>	26

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan Nasional, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I (Balai KIPM Surabaya I) sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat BKIPM maupun oleh Balai KIPM Surabaya I. Renstra merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Balai KIPM Surabaya I serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya Tahun 2020-2024 dilatarbelakangi

untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengakomodir tugas pokok dan fungsi Balai KIPM Surabaya I.

I.1.2 Proses Penyusunan Renstra

Secara umum, Renstra Balai KIPM Surabaya I disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
2. Perencanaan dan penganggaran terpadu;
3. Kerangka pendanaan serta ketentuan yang mengacu pada Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); disesuaikan dengan kondisi nyata Balai KIPM Surabaya I dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan stake holder serta tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Balai KIPM Surabaya I sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra; Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Renstra Balai KIPM Surabaya I yang disahkan dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Surabaya I,
- b. Penyusunan rancangan Renstra Balai KIPM Surabaya I; Perumusan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan mencakup:
 - a) pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra Balai KIPM Surabaya I, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Balai KIPM Surabaya I yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Badan Balai KIPM Surabaya I pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas dan Renstra Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta;
 - b) perumusan

- deployment/pohon kinerja Balai KIPM Surabaya I, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Balai KIPM Surabaya I; Rancangan akhir Renstra Badan Balai KIPM Surabaya I merupakan rancangan Renstra Balai KIPM Surabaya I yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada RPJM KKP 2020-2024. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai KIPM yang ditetapkan dalam RPJM KKP Tahun 2020-2024.
 - d. Penetapan Renstra Balai KIPM Surabaya I; Rancangan akhir Renstra Balai KIPM Surabaya I diverifikasi akhir oleh Balai KIPM Surabaya I untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dengan RPJM KKP serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Balai KIPM Surabaya I lainnya. Renstra Balai KIPM Surabaya I yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Surabaya I paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJM KKP ditetapkan. Renstra Balai KIPM Surabaya I ditetapkan oleh Kepala Balai sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Balai KIPM Surabaya I dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai KIPM Surabaya I.

I.1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsinya maka Balai KIPM Surabaya I merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan tugas dan

fungsinya di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan maka peranan strategis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I merupakan bagian integral dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pasal 1 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Balai KIPM Surabaya I Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN - KP/2017 memiliki wilayah kerja yang meliputi : Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan 54 /PERMEN - KP/2017 antara lain 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso

19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit ikan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya ikan dan produk perikanan, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Karantina ikan khususnya menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk/keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunkan secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti; Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) / hambatan non tarif (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan

yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampumeningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan,(c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang terkait dengan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan, maka diidentifikasi beberapa faktor/aspek sebagai berikut :

A. Faktor Internal Dalam Lingkungan Strategis

No	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1	Kesejahteraan Masyarakat KP	a. Nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP diatas 47 b. Pertumbuhan PDB Perikanan meningkat 14,8% / tahun	a. Kemampuan akses nelayan/pembudidaya ke sistem perbankan masih rendah b. Kapasitas manajerial nelayan/pembudidaya masih lemah
2	Pencegahan Penyebaran HPIK	a. Kemampuan pencegahan penyebaran jenis penyakit ikan karantina antar zona	a. Beberapa daerah di Indonesia berstatus endemik HPIK
3	Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	a. Kemampuan menerbitkan sertifikat kesehatan ikan ekspor b. Kemampuan menerbitkan sertifikat kesehatan ikan domestik c. Tersedianya tenaga fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang kompeten	a. Kompetensi inspektur mutu tidak merata. b. Ruang lingkup uji masih terbatas c. Ruang lingkup penerapan ISO 17025:2008 masih kurang d. Penggunaan berbagai produk untuk kesehatan satwa akuatik (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) masih tergantung impor; e. Penerapan ISO 17025 di lembaga inspeksi dan sertifikasi

	<ul style="list-style-type: none"> d. Kemampuan pencegahan masuknya penyakit ikan eksotik kedalam wilayah RI e. Kemampuan pemetaan penyebaran HPIK f. Kemampuan penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan g. Kemampuan pemetaan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif h. Volumen lalu lintas produk perikanan sangat besar i. Laboratorium sudah terakreditasi ISO 17025:2008 j. Lembaga inspeksi sudah terakreditasi ISO 17020:2012 k. Pelayanan sudah terakreditasi ISO 9001:2008 l. Jumlah penerbitan sertifikat HACCP meningkat m. Indonesia masih bebas terhadap beberapa HPIK; n. Jumlah sertifikat antar area dalam koridor SLIN yang diterbitkan meningkat o. Jumlah sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan meningkat p. Jumlah SOP perkarantinaan ikan yang efektif dilaksanakan meningkat q. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra meningkat r. Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi meningkat s. Keberadaan konsep SISTRALINA (Sistem Traceability Perikanan Indonesia) t. Meningkatnya rasio penyelesaian kasus pelanggaran karantina ikan 	<ul style="list-style-type: none"> belum mencakup Ruang Lingkup produk di wilayah; f. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; g. Pemahaman sebagian UPI terhadap Peraturan/Persyaratan Negara Mitra masih kurang h. Kurang optimalnya pemanfaatan <i>Approval number</i> dan nomer registrasi negara mitra oleh UPI; i. Sistem distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar belum optimal dan kurang terpadu j. Jumlah eksportir yang mengikuti dan memperoleh sertifikat kesehatan ikan berbasis In line inspection masih kurang memadai k. Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKIPM masih rendah 	
4	SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan eselon IV terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi SDM Aparatur BKIPM berbasis SKKNI belum disusun b. Sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (kurikulum) belum terbentuk c. Jumlah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sangat terbatas d. Assesmen Center belum tersedia e. Tenaga Assesor perkarantinaan ikan, mutu dan

			keamanan hasil perikanan belum tersedia
			f. Sistem uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi belum terbentuk;
			g. Jumlah tenaga inspektur karantina ikan belum memadai.
5	Transparasi Informasi Publik	a. Service Level Agreement telah terpenuhi b. Persepsi Users terhadap kemudahan akses telah terpenuhi	a. Kompetensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masih rendah
6	Tata Kelola Pemerintahan	a. Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi APIEP memadai b. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja memadai c. Nilai Inisiatif Anti Korupsi memadai d. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi memadai	a. Pengukuran Nilai Integritas BKIPM (Level eselon I) belum dilakukan b. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB belum efektif c. Dokumentasi kegiatan 8 area perubahan RB belum akurat (tidak didukung bukti fisik)
7	Sistem Pengelolaan Anggaran	a. Persentase penyerapan DIPA BKIPM memadai	a. Kinerja belanja modal masih mengalami pelambatan b. Penumpukan penyerapan anggaran belanja modal pada triwulan IV

B. Faktor Eksternal Dalam Lingkungan Strategis

No	Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1	Sistem Ekonomi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah konsumen ikan dunia b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU/ MRA e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Penetrasi dan perluasan pasar komoditas produk perikanan yang terjamin mutu dan keamanan serta bebas penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin meningkatnya hambatan non tariff terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS), lingkungan, keamanan konsumsi, <i>import safety</i> dan <i>Rapid Alert System for Food and Feed</i> (RASFF) b. Persaingan hasil perikanan di pasar global yang menuntut jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perikanan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk perikanan dari negara pengimpor e. Berlakunya pasar bebas tenaga kerja dari negara-negara lain f. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk perikanan g. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan

ekspor terkait produksi perikanan yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit

<p>2 Regulasi Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya konvensi dan resolusi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs) b. Adanya MSC (Marine Stewardship Council) Certification c. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional WTO dan organisasi lainnya di bidang kelautan dan perikanan d. Pemberlakuan <i>National Single Window</i>(NSW) yang menuntut peran serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan e. Keterkaitan dengan institusi lain /other government Agencies (OGA)yag bertanggung jawab di dalam CIQS 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Good Handling Practices (GHP,) dan Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitary System Operation Procedur (SSOP), distribusi/pengangkutan secara baik, Traceability, dan lain-lain sesuai persaratan dari hulu hingga hilir; b. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis In-Process Inspection (IPI);
<p>3 Perkembangan Iptek Dunia</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO b. Pembelajaran dari praktik Otoritas Kompeten dari negara-negara lain (AQIS, NFIS, AQSIQ, CFIA, dsb) c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional memadai d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia c. Masih banyaknya HPIK dari berbagai negara; d. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan e. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan
<p>4 Kesehatan satwa akuatik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan satwa akuatik (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkembangan jenis jenis penyakit ikan baru yang semakin ganas dan sangat merugikan yang secara global semakin menyebar luas.

Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Visi

Selaras dengan visi dan misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Surabaya I dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, maka **visi** Balai KIPM Surabaya I 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“ Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya ”

2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut maka Balai KIPM Surabaya I mengemban **misi** sebagai berikut :

1. *Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
2. *Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
3. *Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit*

2.3. Tujuan Strategis

Mengacu pada rumusan Visi dan Misi Balai KIPM Surabaya I maka disusun langkah strategis yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan operasional tindakan karantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilandaskan pada makna dan kepentingan sebagai instrumen perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, pembangunan sistim dan usaha perikanan lokal/nasional yang berorientasi pada pasar global. Untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan perkarantinaan dan mutu hasil perikanan di sebagian wilayah Jawa Timur maka Balai KIPM Surabaya I mempunyai **tujuan strategis** yaitu :

“ Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional “

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. *Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area.*
2. *Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.*
3. *Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.*
4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor.*
5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yg dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis.*

Sasaran strategis Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020 dengan pendekatan Balance Scorecard (BSC) diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Sasaran Strategis Balai KIPM Surabaya I 2020


NO	SASARAN STRATEGIS
	<i>Perspektif pemangku kepentingan (Stakeholder)</i>
1	Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
	<i>Perspektif pelanggan (customer)</i>
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
	<i>Perspektif internal (internal process)</i>
4	Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
	<i>Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth)</i>
6	Terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berintegritas
7	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
8	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan

berorientasi pada layanan prima

- 9 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

Pendekatan *balance scorecard* pada tingkat Balai KIPM Surabaya I diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2020-2024 dan Peta Strategi (*strategy map*) Balai KIPM Surabaya I. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Surabaya I tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat Eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Gambar 1. Peta Strategis Balai KIPM Surabaya I



Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks pemenuhan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui : (1) terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2) meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK; (3) ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset, dan hal-hal yang terkait dengan kerangka pertahanan negara; (4) terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukandengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
 - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:

- Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
- b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
- Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan kedalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara Negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Namun harus dipahami bahwa kebijakan dan regulasi memiliki perbedaan yang berbeda, antara lain:

KEBIJAKAN	REGULASI
<ul style="list-style-type: none"> a. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan. b. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi. c. Bebas norma. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih. 2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan 3. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma), harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain, dsb. Perlu kontrol dari aspek perencanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi

Dalam tataran praktis, kerangka regulasi akan meliputi pengaturan teknis pada sistem kerja yang mencakup penataan SDM, penyediaan SOP tata laksana pelayanan umum dan khusus dan juga pengaturan kerangka kelembagaan.

Penyusunan rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penyusunan rancangan atau revisi peraturan perundangan tentang pelaksanaan tindakan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, evaluasi ketentuan perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, reviu dan pengumpulan ketentuan-ketentuan perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra.

Pada tahun 2014 dilaksanakan penyusunan 6 rancangan peraturan perundang-undangan perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut adalah:

1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan;
2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan (Traceability) pada Hasil Perikanan;
5. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK
6. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN-KP/2013 tentang Jenis-Jenis HPIK, Media Pembawa dan Sebarannya

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BKIPM berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, BKIPM merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain:

1. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (*quality assurance*) hasil perikanan;
2. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
3. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
4. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;

Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari *Trade Facilitation* dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
2. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
4. pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, susunan organisasi Balai KIPM Surabaya I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. Seksi Tata Pelayanan: mempunyai tugas pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- c. Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistim manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang ada di Balai KIPM Surabaya I antara lain; Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI), Pengawas Perikanan Bidang Mutu, dan Pranata Komputer.

Struktur Organisasi Balai KIPM Surabaya I adalah sebagai berikut :



Bab 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja serta implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC), maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)		2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif pemangku kepentingan (Stakeholder)						
SS 1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan					
IKU 1	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi Persyaratan ekspor	132	132	133	133	134
Perspektif pelanggan (customer)						
SS 2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
IKU 2	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan	80%	80%	80%	80%	82%
IKU 3	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
SS 3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan					
IKU 4	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke dan antar wilayah RI	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5	Nilai PNBPN (Rp. Juta)	7.707,869	7.800	7.900	8.000	8.100
Perspektif internal (internal process)						
SS 4	Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar					
IKU 6	Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900
IKU 7	Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar	57.000	57.000	58.000	58.000	59.000
IKU 8	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 9	Registrasi Unit Pengolahan Ikan Ke Negara Tujuan Ekspor	283	283	283	285	285
IKU 10	Sertifikat CPIB Supplier/Unit Pengumpul	5	10	15	20	25
IKU 11	Lokasi Pengendalian mutu, kemanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya	1	4	4	5	5
IKU 12	Lokasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik	1	1	1	1	1
IKU 13	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability	19	19	20	20	21
IKU 14	Sertifikasi HACCP hasil perikanan	340	350	360	370	380
IKU 15	Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau bersifat Invasif Yang Diidentifikasi	3	3	3	5	5
IKU 16	Jumlah Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi	7	7	7	7	7
IKU 17	Jumlah instalasi karantina ikan yang memenuhi standar	25	25	27	27	30
IKU 18	Penambahan ruang lingkup parameter uji pada laboratorium penguji	4	4	4	4	4
IKU 19	Waktu Tunggu Layanan (Dwelling Time)	4 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam
SS 5	Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif					
IKU 20	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%

IKU 21	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	80%	80%	80%	80%	80%
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth)						
SS 6	Terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berintegritas					
IKU 22	Indeks kompetensi dan integritas	72%	73%	75%	75%	75%
SS 7	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses					
IKU 23	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	80%	80%	80%	80%	80%
SS 8	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					
IKU 24	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	A (85)	A (85)	A (85)	A (86)	A (86)
IKU 25	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
IKU 26	Nilai AKIP	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
SS 9	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel					
IKU 27	Nilai kinerja anggaran	Baik (87)	Baik (87)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (89)
IKU 28	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK dibandingkan Realisasi Anggaran TA. 2018 (%)	1%	1%	1%	1%	1%

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024

No	Kegiatan	Anggaran (Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan	4.67	13.28	14.16	22.42	27.61
2.	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	0.78	2.10	2.34	5.79	8.24
3.	Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.46	5.95	6.49	10.38	13.01
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7.89	11.02	11.90	15.12	18.33
Total		14.80	32.35	34.89	53.71	67.18

Bab 5. Penutup

Rencana Strategis Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Balai KIPM Surabaya I ini mengacu pula pada Rencana Strategis BKIPM 2020-2024 serta Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2020-2024.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra BKIPM 2020-2024, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai KIPM Surabaya I dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai KIPM Surabaya I tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai KIPM Surabaya I, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.






**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

bkipm Surabaya I

Kantor
Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 23 Semabung
Sidoarjo, 61254 – Jawa Timur
Telp. (031 8688099

 @BKIPMSurabaya1

 BKIPMSurabaya1

 BKIPM Surabaya1

